



## Bagian Hukum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334884565

[jdih.lumajangkab.go.id](http://jdih.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Hukum

# Pembentukan Peraturan Bupati

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar oleh OPD pemrakarsa
2. Draft Rancangan Peraturan Bupati (Hardcopy)
3. File Draft Rancangan Peraturan Bupati (Softcopy)
4. Telaahan Staf yang telah mendapat ACC Sekda/Bupati (Bukan Petunjuk Teknis/ Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD pemrakarsa mengusulkan draft Raperbup
2. Staf bagian hukum melakukan register koreksi
3. Kabag hukum mendisposisi draft Raperbup untuk dikoreksi
4. Bagian hukum melakukan koreksi draft Raperpub
5. Rapat harmonisasi draft Raperbup
6. Perbaikan draft Raperbup setelah rapat harmonisasi
7. Fasilitasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi
8. Penyempurnaan Fasilitasi dari Gubernur
9. Paraf koordinasi OPD pemrakarsa, Bagian Hukum, Asisten dan Sekda
10. Penetapan Perbup oleh Bupati
11. Pengundangan Perbup dalam Berita Daerah oleh Sekda
12. Penomoran dan autentifikasi Perbup
13. Penyerahan Perbup pada OPD pemrakarsa dan pihak terkait beserta tanda terima

## Waktu Penyelesaian



## Bagian Hukum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334884565

[jdih.lumajangkab.go.id](http://jdih.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Hukum

25 Hari

1. OPD pemrakarsa mengusulkan draft Raperbup;
2. Staf bagian hukum melakukan register koreksi dikerjakan selama 5 menit;
3. Kabag hukum mendisposisi draft Raperbup untuk dikoreksi dikerjakan selama 5 menit;
4. Bagian hukum melakukan koreksi draft Raperpub dikerjakan selama 3 hari;
5. Rapat harmonisasi draft raperbup dikerjakan selama 1 hari;
6. Perbaikan draft Raperbup setelah rapat harmonisasi dikerjakan selama 1 hari;
7. Fasilitasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi dikerjakan selama 15 hari;
8. Penyempurnaan Fasilitasi dari Gubernur dikerjakan selama 2 hari ;
9. Paraf koordinasi OPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda dikerjakan selama 1 hari;
10. Penetapan Perbup oleh Bupati dikerjakan selama 1 hari;
11. Pengundangan Perbup dalam Berita Daerah oleh sekda dikerjakan selama 1 hari;
12. Penomoran dan autentifikasi Perbup dikerjakan selama 30 menit;
13. Penyerahan Perbup pada OPD pemrakarasa dan pihak terkait beserta tanda terima dikerjakan selama 15 menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Peraturan Bupati Lumajang

### Pengaduan Layanan